



P U T U S A N

NOMOR 357/PID.SUS-LH/2020/PT MKS.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tinggi Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan dibawah ini dalam perkara atas nama Terdakwa :

1. Nama lengkap : Sakaria Alias Sakka
2. Tempat lahir : Tenggara
3. Umur/tanggal lahir : 39 tahun/ 12 Oktober 1981
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Kasumeto Kecamatan Pakue Utara
Kabupaten Kolaka Utara atau Dusun
Birono Jaya Desa Parumpanai Kecamatan
Wasuponda Kabupaten Luwu Timur
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Swasta.

Terdakwa ditangkap pada tanggal 9 Maret 2020 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor : SP.Kap/04/III/2020/Reskrim, tanggal 8 Maret 2020;

Terdakwa Sakaria Alias Sakka ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 3 Maret 2020 sampai dengan tanggal 22 Maret 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 23 Maret 2020 sampai dengan tanggal 01 Mei 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 30 April 2020 sampai dengan tanggal 19 Mei 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 05 Mei 2020 sampai dengan tanggal 03 Juni 2020;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu Lukman Alqadry, S.H., Advokat/Pemberi bantuan Hukum dari LBH Bhakti Keadilan Luwu Timur, berkantor di BTN Bumi Batara Guru Blok F/6 Ussu, Desa Ussu, Kecamatan Malili, Kabupaten Luwu Timur. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 9 Maret 2020, yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Malili pada tanggal 12 Maret 2020, Reg. Nomor 31/SK/Pid/2020/PN MII;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Hal.1 dari 21 Hal.Putusan. No. : 357/PID.SUS.LH/2020/PT MKS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca :

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Makassar, Nomor 357/PID.SUS-LH/2020/PT MKS. Tanggal 29 Juni 2020 Tentang Penunjukan Hakim Majelis untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding;
2. Penunjukan Panitera Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 357/PID.SUS-LH/2020/PT MKS. Tanggal 30 Juni 2020 Tentang Penunjukan Panitera Pengganti, untuk mendampingi dan membantu Majelis Hakim dalam memeriksa dan mengadili perkara ini dalam Tingkat Banding;
3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum, Nomor : Register Perkara : PDM-13/MLL/Eku.I/04/2020, tanggal 30 April 2020, Terdakwa telah didakwa sebagai berikut :

Bahwa ia terdakwa SAKARIA alias SAKKA pada hari kamis tanggal 23 Januari 2020 Sekira Pukul 16.00 Wita atau pada suatu waktu yang masih termasuk dalam bulan januari tahun dua ribu dua puluh, bertempat dusun Birono jaya Desa Parumpanai Kecamatan Wasuponda Kabupaten Luwu Timur atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Malili, yang memeriksa dan mengadili perkara "mengangkut, menguasai atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara-sama dengan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan" perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Berawal terdakwa yang memperoleh kayu hasil hutan berupa kayu olahan jenis rimba campuran dengan ukuran 400x10,0x10,0 sebanyak 102 batang, ukuran 400x25,0x10,0 sebanyak 8 batang, ukuran 400x30,0x10,0 sebanyak 2 batang, ukuran 400x25,0x5,0 sebanyak 2 batang, ukuran 400x20,0x5,0 sebanyak 2 batang, dengan jumlah kayu olahan keseluruhan sebanyak 116 batang atau sama dengan 5,300 m³ (lima koma tiga meter kubik) dari saudara IDRIS (DPO) dengan harga Rp1.300.000 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) di dusun tole-tole desa kawata kecamatan wasuponda kabupaten luwu timur, kemudian kayu-kayu olahan jenis rimba campuran tersebut terdakwa angkut dengan menggunakan 1 (satu) unit Kendaraan Jenis Mitsubshi Colt

Hal 2 dari 21 Hal. Putusan No. : 357/PID.SUS-LH/2020/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Warna Kuning dengan nomor Polisi DP 8475 CH dengan dibantu oleh saksi KALANG, saksi ACO dan Saksi ANTO sebagai buruh angkut dengan diberi upah oleh terdakwa sebesar Rp.200.000 (dua ratus ribu rupiah) dibagi bertiga. Kemudian terdakwa mengangkut dan mengemudikan truk tersebut menuju Dusun Birono Jaya Desa Parumpanai Kecamatan Wasuponda Kabupaten Luwu Timur, yang rencananya akan terdakwa bawa dan jual kedesa Karang Kecamatan Mattiro Bulu Kabupaten Pinrang dengan harga jual sebesar Rp.2.000.000 (dua juta rupiah) perkubik. Selanjutnya 1 (satu) unit Kendaraan Jenis Mitsubshi Colt Warna Kuning dengan nomor Polisi DP 8475 CH yang terdakwa kemudikan tersebut diamankan oleh saksi RINALDI NELANG dan saksi RIFAN ALGASALI (anggota Polres Luwu Timur) yang ketika itu sedang melaksanakan Patroli illegal Logging, dan setelah dilakukan pemeriksaan kayu-kayu olahan Jenis Rimba Campuran tersebut adalah milik terdakwa yang ternyata tanpa dilengkapi dengan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) dari pejabat yang berwenang.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pengukuran Barang Bukti Kayu Olahan Hasil Hutan tertanggal 07 Februari 2020 (TERLAMPIR DALAM BERKAS PERKARA) yang dibuat dan ditandatangani Pemeriksa Dinas Kehutanan UPT Kesatuan Pengelolaan Hutan Larona Malili sdr. ASRI, S. Hut, NIP.19761215 199803 1 004 dan A. SATRIADI ASNUR, S.Hut NIP 19840317 200502 1 002, atas kayu Olahan Jenis Rimba Campuran atas nama terdakwa yang tidak dilengkapi dengan surat izin maupun dokumen yang sah dari pejabat yang berwenang, dengan hasil pemeriksaan antara lain kayu Olahan jenis Rimba Campuran dengan berbagai macam ukuran dengan jumlah kayu olahan keseluruhan sebanyak 5,300 m3 (lima koma tiga meter kubik).

Perbuatan ia terdakwa SAKARIA alias SAKKA sebagaimana di atur dan di ancam pidana dalam Pasal 12 huruf e jo.pasal 83 ayat (1) huruf b UU RI Nomor 18 Tahun 2003 tentang pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan.

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum tersebut, selanjutnya Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 20 Mei 2020 telah mengajukan Nota Keberatan (Eksepsi) dalam perkara Pidana Nomor : 42/Pid.Sus/2020/PN.MLL. yang pada pokoknya :memohon :

Hal 3 dari 21 Hal. Putusan No. : 357/PID.SUS-LH/2020/PT MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menerima dan mengabulkan Eksepsi atau Nota Keberatan Penasehat Hukum Terdakwa untuk seluruhnya;
2. Menyatakan secara hukum Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum Register Perkara Nomor : PDM - 13/MLI/Eku.1/04/2020, tertanggal 30 April 2020 adalah tidak memenuhi Syarat Materii;
3. Menyatakan secara hukum Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum Register Perkara Nomor : PDM - 13/MLI/Eku.1/04/2020, tertanggal 30 April 2020 adalah BATAL DEMI HUKUM;
4. Menyatakan secara Hukum Penuntutan tidak dapat di terima terhadap Terdakwa SAKARIA Alias SAKKA;
5. Menyatakan seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini di bebankan kepada negara.

Menimbang, bahwa Terhadap Keberatan (Eksepsi) dari Penasihat Hukum Terdakwa, Penuntut Umum telah mengajukan tanggapan (Jawaban) tanggal 27 Mei 2020, yang pada pokoknya memohon sebagai berikut :

1. Menyatakan Surat Dakwaan Nomor : PDM -13/MLL/Eku.1/04/2020 tanggal 30 April 2020 telah di susun sebagaimana mestinya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dan oleh karena itil surat dakwaan tersebut dapat di jadikan dasar pemeriksaan perkara ini.
2. Menetapkan eksepsi dari Tim Penasehat hukum terdakwa di nyatakan tidak dapat di terima atau di tolak.
3. menetapkan bahwa pemeriksaan perkara ini tetap di lanjutkan.

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Malili telah menjatuhkan putusan sela yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan menerima keberatan dari Penasihat Hukum Terdakwa Sakaria Alias Sakka tersebut;
2. Menyatakan bahwa Penuntutan oleh Jaksa Penuntut Umum tidak dapat diterima;
3. Memerintahkan Terdakwa dikeluarkan dari tahanan segera setelah putusan ini diucapkan;
4. Membebankan biaya perkara kepada negara;

Menimbang, bahwa terhadap putusan sela tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding di hadapan Panitera Pengadilan

Hal 4 dari 21 Hal. Putusan No. : 357/PID.SUS-LH/2020/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Negeri Malili pada tanggal 10 Juni 2020 sebagaimana ternyata dalam akta permintaan banding Nomor 7/Akta.Pid/2020/PN Mll. dan permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut, telah di beritahukan secara sah dan seksama kepada Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya pada tanggal 17 Juni 2020 sebagaimana ternyata dalam Relas Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor 7/Akta.Pid/2020/PN Mll.

Menimbang, bahwa atas permintaan banding tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan Memori Banding pada tanggal 10 Juni 2020 yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Terdapat kesalahan hakim dalam penerapan hukum dalam pertimbangan putusan sela hakim Pengadilan Negeri Malili Nomor : 42/Pid. Sus-LH/2020/PN. MLL. tanggal 02 Juni 2020. bahwa dalam pertimbangan hakim dalam hal 20 di sebutkan bahwa adapun pendapat majelis hakim di atas sebagaimana pendapat ahli hukum Yahya Harahap dalam bukunya " pembahasan permasalahan dan penerapan KUHAP, Pemeriksaan sidang pengadilan Banding, Kasasi dan peninjauan kembali " edisi kedua cetakan ke 10, Juli 2008, Penerbit sinar grafika menyatakan bahwa " Patokan untuk mengajukan eksepsi atau untuk menjatuhkan putusan dengan amar : menyatakan tuntutan penuntut umum tidak dapat di terima apabila tata cara pemeriksaan yang di lakukan tidak memenuhi syarat yang di tentukan atau yang di minta ketentuan undang-undang. Olehnya berdasarkan hal tersebut menurut majelis hakim apa yang di mohonkan oleh penasehat hukum terdakwa masih dalam batasan atau objek pengajuan keberatan.sehingga dengan demikian menurut majelis hakim patut dan beralasan hukum materi keberatan penasehat hukum di pertimbangkan lebih lanjut dan dalam putusan halaman 21 menyebutkan bahwa setelah majelis hakim mencermati apa yang menjadi pokok materi keberatan penasehat hukum terdakwa yang di mana memuat dalam putusan praperadilan Nomor : 1/ Pid.Pra/2020/PN MLL. ternyata dalam pertimbangan hukumnya telah di nyatakan bahwa tindakan penangkapan atas diri pemohon/ terdakwa yang dilakukan oleh termohon/ anggota Polres luwu Timur tidak sah karena telah melanggar ketentuan hukum acara pidana dan hak asasi manusia, maka berdasarkan hal tersebut majelis hakim memandang patut dan beralasan hukum untuk mempertimbangkan hal tersebut sehingga dengan demikian apa yang di



mohonkan oleh penasehat hukum terdakwa masih sesuai dengan objek keberatan pendapat ahli hukum Yahya Harahap dalam hukumnya pembahasan permasalahan dan penerapan KUHAP.

2. Bahwa apabila Majelis hakim dalam menjatuhkan putusan sela tersebut mendasarkan pada pendapat ahli hukum Yahya Harahap dalam bukunya " pembahasan permasalahan dan penerapan KUHAP, Pemeriksaan sidang pengadilan, Banding, Kasasi dan peninjauan kembali dengan kutipan " Patokan untuk mengajukan eksepsi atau untuk menjatuhkan putusan dengan amar : menyatakan tuntutan penuntut umum tidak dapat di terima apabila tata cara pemeriksaan yang di lakukan tidak memenuhi syarat yang di tentukan atau yang di minta ketentuan undang-undang. Seharusnya hakim lebih cermat dalam mengutip dan memahami pendapat ahli Yahya Harahap dalam buku yang sama pada hal 125 di sebutkan bahwa " Patokan untuk mengajukan eksepsi atau untuk menjatuhkan putusan dengan amar : menyatakan tuntutan penuntut umum tidak dapat di terima apabila tata cara pemeriksaan yang di lakukan tidak memenuhi syarat yang di tentukan atau yang di minta ketentuan undang-undang.kedalam kelompok ini antara lain dapat di kemukakan sebagai berikut :

Ad.1. Eksepsi pemeriksaan penyidikan tidak memenuhi syarat ketentuan pasal 56 ayat 1 KUHAP, pasal 56 ayat 1 KUHAP menggariskan Miranda rule yang menegaskan, setiap penuntutan atau persidangan, tersangka atau terdakwa di dampingi penasehat hukum ketentuan ini merupakan : syarat yang di minta undang-undang apabila tindak pidana yang di sangkakan atau di dakwakan, diancam dengan pidana mati atau pidana 15 tahun atau lebih, atau bagi yang tidak mampu dan di ancam dengan pidana 5 tahun lebih tidak mempunyai penasehat hukum sendiri, pejabat yang bersangkutan : wajib menunjuk penasehat hukum bagi mereka apabila ketentuan pasal 56 ayat 1 KUHAP. tidak di penuhi,di anggap pemeriksaan tidak memenuhi syarat yang di minta undang-undang, yang berakibat "tuntutan penuntut umum tidak dapat diterima" (Putusan MA Nomor 1565 K/Pid/1991, 16 September 1993).
Ad.2 Eksepsi pemeriksaan tidak memenuhi syarat Klacht delict Tindak pidana yang di dakwakan "delik aduan" (Klacht delict) tetapi ternyata penuntutannya kepada terdakwa" tanpa pengaduan" dari "korban" atau dari orang atau orang yang disebut dalam pasal delik yang bersangkutan atau tenggang waktu pengaduan yang di gariskan BAB VII (Pasal 72-75) KUHP,



tidak dipenuhi, oleh karena itu syarat yang di minta atau di tentukan undang-undang tidak di penuhi oleh penyidik dan penuntut umum (tidak ada pengaduan) berarti tuntutan penuntut umum terhadap terdakwa, tidak memenuhi syarat undang-undang, sehingga tuntutan untuk memutus pertanggung jawaban pidana kepada terdakwa "tidak dapat diterima". atas pendapat ahli Yahya Harahap tersebut diatas maka pertimbangan hakim yang menyebutkan tidak sahnya penangkapan sebagai dasar mengabulkan eksepsi dari penasehat hukum terdakwa sangat tidak berdasar, di karenakan sudah jelas putusan yang menyatakan penuntutan tidak dapat di terima di batasi hanya 2 (dua) hal yakni terkait pasal 56 ayat 1 KUHAP dan terkait delik aduan. Bukan dalam kaitannya dengan sah atau tidaknya penangkapan.

3. Bahwa dalam hal sah atau tidaknya penangkapan pemohon mengajukan gugatan Pengadilan Negeri sebagaimana pasal 1 angka 10 KUHAP (UU No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana), praperadilan adalah wewenang hakim untuk memeriksa dan memutus, sesuai dengan ketentuan yang di atur dalam undang-undang tentang :

- sah atau tidaknya suatu penangkapan dan atau penahanan atas permintaan tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasa tersangka;
- sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan atas permintaan demi tegaknya hukum dan keadilan;
- permintaan ganti kerugian atau rehabilitasi oleh tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasanya yang perkaranya tidak di ajukan ke pengadilan.

Bahwa terkait permasalahan sah atau tidaknya penangkapan berdasarkan KUHAP telah ada lembaga tersendiri yakni lembaga Praperadilan, sedangkan dalam lembaga eksepsi telah diatur jelas objek atau materi pengajuan eksepsi sebagaimana Pasal 156 ayat (1) KUHAP, ada 3 (tiga) hal dapat di ajukannya eksepsi atau keberatan oleh terdakwa atau penasehat hukumnya, yaitu :

- 1) Eksepsi atau Keberatan tidak berwenang mengadili;
- 2) Eksepsi atau Keberatan ini dapat berupa ketidak wenangan mengadili, baik absolut (kompetensi absolut) maupun relative (kompetensi relative).
- 3) Eksepsi atau Keberatan dakwaan tidak dapat di terima; Ada beberapa alasan yang dapat di ajukan terdakwa atau penasehat hukumnya



terhadap eksepsi atau keberatan dakwaan tidak dapat di terima atau tuntutan Penuntut Umum tidak dapat di terima, yaitu:

- a) apa yang di dakwakan Penuntut Umum dalam surat dakwaannya telah kadaluarsa. (Pasal 78 KUHP);
 - b) adanya asas nebis in idem. (Pasal 76 KUHP: (1). Kecuali dalam hal putusan hakim masih mungkin diulangi, orang tidak dapat dituntut dua kali karena perbuatan yang oleh hakim Indonesia terhadap dirinya telah di adili dengan putusan yang menjadi tetap.);
 - c) tidak adanya unsur pengaduan. (Pasal 74 KUHP: (1). Pengaduan hanya boleh di ajukan dalam waktu enam bulan sejak orang yang berhak mengadu mengetahui adanya kejahatan, jika bertempat tinggal di Indonesia atau dalam waktu sembilan bulan jika bertempat tinggal di luar;
 - d) apa yang di dakwakan terhadap terdakwa bukan tindak pidana kejahatan atau pelanggaran;
 - e) apa yang di dakwakan kepada terdakwa tidak sesuai dengan tindak pidana yang di lakukannya;
 - f) apa yang di dakwakan kepada terdakwa bukan merupakan tindak pidana akan tetapi termasuk perselisihan perdata;
- 4) Eksepsi atau Keberatan Surat dakwaan harus di batalkan Eksepsi atau keberatan ini apabila surat dakwaan yang di buat oleh Penuntut Umum tidak memenuhi syarat materiil sebagaimana ketentuan Pasal 143 ayat (2) huruf b KUHAP yang berbunyi :
- Surat dakwaan yang di beri tanggal dan di tandatangani serta berisi uraian secara cermat, jelas dan lengkap mengenai tindak pidana yang di dakwakan dengan menyebutkan waktu dan tempat tindak Pidana, Kadang eksepsi atau keberatan ini masuk eksepsi surat dakwaan obscur libel, akibat dari penafsiran terhadap kata yang tidak lengkap, tidak jelas dan tidak lengkap.sehingga dalam pertimbangan hakim yang menjadikan sah atau tidaknya penangkapan sebagai materi eksepsi adalah hal yang salah dan tidak berdasarkan pada hukum;
4. Bahwa proses hukum di tingkat penyidikan sehubungan dengan tindakan penangkapan, pengeledahan dan penyitaan terhadap terdaka dan barang-barang milik terdakwa yang tidak sesuai dengan KUHAP.bahwa jelas materi keberatan tentang tindakan penyidikan bukan merupakan materi eksepsi



sebagaimana dalam Pasal 156 ayat (1) KUHP, dan untuk menguji keabsahan tindakan dalam penyidikan terdapat lembaga tersendiri yakni melalui permohonan praperadilan dan untuk perkara a quo, penasehat hukum terdakwa telah melakukan permohonan praperadilan kepada Pengadilan Negeri Malili, dan atas permohonan praperadilan tersebut telah diputus melalui Putusan Pengadilan Negeri Malili Nomor I/Pid.Pra/2020/PN.MLL tanggal 24 Maret 2020 dengan amar putusan "Menyatakan demi hukum permohonan praperadilan pemohon tidak dapat di terima", sehingga sangat tidak berdasar atas hukum apabila penasehat hukum mencantumkan tindakan penyidikan di dalam materi dalam eksepsi.terlebih lagi dalam putusan sela hakim Pengadilan Negeri Malili Nomor : 42 / Pid.Sus-LH/2020/PN. MLL tanggal 02 Juni 2020, hakim mengabulkan eksepsi penasehat hukum terdakwa dengan memper timbangkan mengenai tidak sahnya penangkapan yang juga menjadi obyek praperadilan. Dalam putusan praperadilan Putusan Pengadilan Negeri Malili Nomor I/Pid.Pra/2020/PN.MLL tanggal 24 Maret 2020 amar putusan - 6 di tolak sedangkan dalam putusan sela hakim Pengadilan Negeri Malili Nomor : 42/Pid.Sus-LH/2020/PN MLL. tanggal 02 Juni 2020 amar putusannya menerima eksepsi dari penasehat hukum terdakwa.hal ini menunjukkan hakim salah dan keliru dan tidak konsisten dalam melakukan pertimbangan hukum.

Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka dengan ini kami Jaksa Penuntut Umum mohon supaya Pengadilan Tinggi Sulawesi Selatan di Makassar Memutuskan :

1. Menerima perlawanan atas putusan sela tersebut;
2. Membatalkan putusan sela hakim Pengadilan Negeri Malili Nomor : 42/ Pid.Sus-LH/2020/PN MLL. tanggal 02 Juni 2020.
3. Menetapkan bahwa pemeriksaan perkara atas nama terdakwa SAKARIA ALIAS SAKKA ini tetap dilanjutkan.

Menimbang, bahwa atas memori banding tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan Kontra Memori Banding pada tanggal 23 Juni 2020 yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa sebagaimana dalam point 1 Perlawanan Jaksa Penuntut Umum yang menyatakan bahwa terdapat kesalahan hakim dalam penerapan hukum menurut kami selaku Penasihat Hukum Terdakwa justru Jaksa Penuntut Umum-lah yang salah dan keliru memahami serta menafsirkan apa yang



termuat dalam putusan perkara No. 42/Pid.Sus-LH/PN.MLI tanggal 02 Juni 2020.

Sebab Majelis Hakim yang menangani perkara telah mendasarkan pertimbangannya pada pendapat ahli/doktrin yaitu Yahya Harahap sebagaimana dalam putusan tersebut. Selain itu Yahya Harahap masih dalam buku yang samapun menjelelaskan juga menambahkan:

bahwa apabila ada eksepsi atau tidak ada eksepsi, tetapi ternyata tindak pidana yang di dakwakan mengandung pemeriksaan yang tidak memenuhi syarat yang di minta atau di tentukan undang-undang, penyelesaian yang harus di lakukan hakim (Pengadilan Negeri) adalah langsung menjatuhkan putusan akhir, bukan "putusan sela. Akan tetapi perlu di ingat, sifat putusan "tidak final". Apabila berkekuatan hukum tetap, tidak melekat unsur "nebis in idem", karena dalam putusan yang menyatakan tuntutan tidak dapat di terima, sama sekali tidak di dasarkan pada materi pokok dakwaan atau belum menyentuh materi pokok dakwaan yang di dakwakan.

Sehingga merujuk pada pendapat ahli/ doktrin dari Yahya Harahap maka semakin menegaskan bahwa Putusan Majelis Hakim telah mempertimbangkan hal tersebut secara cermat. Bahkan jika di pahami lebih jauh apa yang telah di pertimbangan oleh Majelis Hakim tersebut sesuai dengan semangat pendiri bangsa di mana negara indonesia adalah negara hukum.

Tidak sampai di situ jelas termaktub secara Original Intent Majelis Hakim menyandarkan putusannya di karenakan sebagaimana konstitusi di tegaskan bahwa negara indonesia adalah negara hukum yang menjunjung tinggi hukum dan Hak Asasi Manusia sehingga atas hal tersebut Majelis Hakim yang berfungsi menjalankan tugas negara berkewajiban memberi jaminan dan perlindungan agar setiap orang memiliki kedudukan yang sama di hadapan hukum dengan tidak ada pengeculiannya.

Kemudian jika lebih jauh di pahami apa yang di tegaskan oleh Yahya Harahap di atas yang di mana oleh kami selaku penasihat hukum tebakkan yaitu apabila ada eksepsi atau tidak ada eksepsi, tetapi ternyata tindak pidana yang di dakwakan mengandung pemeriksaan yang tidak memenuhi syarat yang di minta atau di tentukan undang-undang, penyelesaian yang harus di lakukan hakim (Pengadilan Negeri) adalah langsung menjatuhkan putusan akhir, bukan "putusan sela.

Hal 10 dari 21 Hal. Putusan No. : 357/PID.SUS-LH/2020/PT MKS



Di mana penegasan oleh Yahya Harahap jika di cermati dan di pahami secara ekstensif maka semakin nyata dan jelas Yahya Harahap menegaskan bahwa ada penyimpangan dalam proses penyelidikan, penyidikan dan prapenuntutan tidak lagi mempersoalkan apakah hal tersebut di karenakan adanya eksepsi atau tidak. Bahkan hal ini jika tafsirkan lebih jauh maka secara original intent Yahya Harahap pun secara argumentum a contratio juga menegaskan bahwa sekalipun adanya putusan praperadilan yang menolak tidak lantas membuat gugurnya hak dan kewenangan Majelis Hakim untuk menilai apakah ada penyimpangan dalam proses penyelidikan, penyidikan maupun prapenuntutan sebab sekali lagi Yahya Harahap dalam bukunya "Pembahasan Permasalahan dan penerapan KUHAP, pemeriksaan sidang pengadilan, banding, kasasi dan peninjauan kembali" Edisi Kedua, cetakan kesepuluh, Juli 2008, Penerbit Sinar Grafika, menyatakan bahwa: "Patokan untuk mengajukan eksepsi atau untuk menjatuhkan putusan dengan amar: menyatakan tuntutan penuntut umum tidak dapat di terima, apabila tata cara pemeriksaan yang di lakukan tidak memenuhi syarat yang di tentukan atau yang di minta ketentuan undang-undang." Olehnya menurut kami selaku Penasihat Hukum alasan-alasan perlawanan dari Jaksa Penuntut Umum patut dan beralasan hukum di nyatakan di tolak.

Yang Mulia Majelis Hakim Banding

2. Bahwa adapun alasan pada point 2 Perlawanan Jaksa Penuntut Umum yang menyatakan bahwa terdapat kesalahan hakim dalam penerapan hukum menurut kami selaku Penasihat Hukum Terdakwa sekali lagi kami nyatakan bahwa Penuntut Umum-lah yang salah dan keliru memahami serta menafsirkan apa yang termuat dalam putusan perkara No. 42/Pid.Sus-LH/PN.MLI tanggal 02 Juni 2020.

Adapun tanggapan kami sebagaimana pendapat tetap Mahkamah Agung perihal adanya keprihatinan Mahkamah Agung melihat tindakan dari Oknum Anggota Polri yang sering kali dalam melaksanakan tugas melampaui kewenangannya bahkan terkadang di lakukan dengan cara-cara yang tercela. Bahkan masih dalam kesempatan yang sama Mahkamah Agung beberapa kali memberikan pendapat bahwa terhadap adanya keprihatinan tersebut semakin mengkhawatirkan sebab sering kali apabila hal tersebut di

Hal 11 dari 21 Hal. Putusan No. : 357/PID.SUS-LH/2020/PT MKS



persoalkan dan masuk dalam pembuktian sering kali penyidik memberikan keterangan yang tidak benar.

Hal mana di karenakan penyidik mempunyai kepentingan yang sama dengan penuntut umum yaitu kepentingan akan kesuksesan suatu perkara sehingga tidak jarang tidak mau mengakui kesalahan prosedur yang telah di lakukan sehingga atas hal tersebut Mahkamah Agung berpendapat bahwa hal tersebut dengan Adagium yang menyebutkan *In Criminalibus, Probationes Debent Esse Luce Clariores* yang artinya bukti-bukti itu harus lebih terang dari cahaya. Sehingga dikarenakan hal tersebut telah ternoda maka dengan demikian jika pembuktian tersebut mengacu pada hal yang ternoda maka tak ubahnya memakan buah dari pohon yang beracun (*Fruit from a poisonous tree*).

Adapun jika hal itu di padankan maka hal ini sesuai dengan peribahasa karena nila setitik rusak susu sebelanga. Yang jika di maknai secara ekstensif di karenakan adanya penyimpangan dalam hal penyelidikan dan penyidikan maka secara mutatis mutandis putusan nantinya pun akan ternoda. Dan adanya tindakan Majelis Hakim sebagaimana dalam pertimbangannya yang merujuk pada pendapat Yahya Harahap menurut kami selaku penasihat hukum terdakwa sangatlah tepat dan sesuai dengan hukum. Sebab jika tidak, maka hal ini tidak ubahnya menegaskan bahwa hukum dan keadilan telah mati sebelum di lahirkan. Di mana hal ini pula menurut kami selaku penasihat hukum terdakwa sesuai dengan adagium *Dormiunt aliquando leges, nunquam moriuntur* atau *Laws sometimes sleep but never die* yang artinya hukum memang terkadang tidur tapi hukum tak pernah mati.

Yang Mulia Majelis Hakim Banding

3. Bahwa adapun alasan pada point 3 dan 4 Perlawanan Jaksa Penuntut Umum yang menyatakan bahwa terdapat kesalahan hakim dalam penerapan hukum menurut kami selaku Penasihat Hukum Terdakwa lagi-lagi kami selaku Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan bahwa Penuntut Umum-lah yang salah dan keliru memahami serta menafsirkan apa yang termuat dalam putusan perkara No. 42/Pid.Sus-LH/PN.MLI tanggal 02 Juni 2020.

Bahwa guna menyingkat uraian kami perihal alasan pada poin 3 dan point 4 maka patut kami mengutip keprihatinan dan kekhawatiran ahli yakni Prof.

Hal 12 dari 21 Hal. Putusan No. : 357/PID.SUS-LH/2020/PT MKS



Wirjono Prodjodikoro, Sh dalam bukunya "Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia", Edisi Ketiga cetakan pertama, 2003, Penerbit PT Refika Aditama, yang menyatakan bahwa:

"Dalam praktek ada terjadi seorang pegawai polisi dalam usaha menangkap seseorang membujuk orang itu dengan salah satu cara dari Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP untuk melakukan suatu tindak pidana tertentu dan kemudian apabila tindak pidana itu sedang dijalankan, menangkapnya"

Selanjutnya selain itu guna menegaskan tanggapan kami atas alasan dari Perlawanan Jaksa Penuntut Umum maka tepat kiranya jika kami selaku Penasihat Hukum Terdakwa mengutip beberapa pertimbangan Pengadilan Tinggi Makassar berkenaan dengan ini yang dimana sesuai pula dengan pendapat para ahli sebagai berikut:

Bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 1 angka 7 Undang Undang RI Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHP), disebutkan "Penuntutan adalah Tindakan Penuntut Umum untuk melimpahkan perkara pidana ke Pengadilan Negeri yang berwenang dalam hal ini dan menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang ini dengan permintaan supaya di periksa dan di putus oleh Hakim di sidang Pengadilan.

Bahwa dalam pada itu jika lebih jauh di cermati adanya frase "melimpahkan perkara pidana ke Pengadilan Negeri" maka terlebih dahulu yang harus di pahami bahwa sebagaimana ketentuan Bab XV tentang Penuntutan yakni Pasal 138 Ayat (1) Undang Undang RI Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHP), di mana pada pasal tersebut di sebutkan secara tegas bahwa Penuntut Umum mempunyai kewenangan setelah menerima hasil penyidikan dari penyidik segera mempelajari dan menelitinya dan dalam waktu tujuh hari memberitahukan kepada penyidik apakah hasil penyelidikan itu sudah lengkap atau belum.

Bahwa selanjutnya dalam Pasal berikutnya yakni Pasal 139 Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHP) di sebutkan secara tegas tentang tugas dan fungsi penuntut umum dimana setelah penuntut umum menerima atau menerima kembali hasil penyidikan yang lengkap dari penyidik, ia segera menentukan apakah berkas perkara itu sudah memenuhi persyaratan untuk dapat atau tidak di limpahkan ke pengadilan;

Hal 13 dari 21 Hal. Putusan No. : 357/PID.SUS-LH/2020/PT MKS



Bahwa dalam pada itu sekali lagi tugas dan fungsi Penuntut Umum dalam hal Penuntutan di tegaskan dalam Pasal 144 Ayat (1) Undang Undang RI Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHP) di mana di sebutkan bahwa Penuntut Umum dapat mengubah surat dakwaan sebelum pengadilan menetapkan hari sidang, baik dalam tujuan untuk penyempurnaan dakwaan maupun untuk tidak melanjutkan penuntutannya

Bahwa selanjutnya jika di cermati lebih jauh dari beberapa pasal sebagaimana di uraikan di atas jelas tersirat dan tersurat tentang sejauhmana tugas dan fungsi Penuntut Umum dalam hal Penuntutan dan ternyata Penuntut Umum sangatlah berperan dalam hal penyidikan.

Sehingga keberhasilan suatu penyidikan tidak terlepas dari peran tugas dan fungsi seorang Penuntut Umum baik itu mengenai apakah berkas tersebut sudah lengkap atau belum dan sudah memenuhi syarat untuk di limpahkan ke Pengadilan Negeri, bukan itu saja undang-undang pun dalam ketentuan lebih lanjut masih memberikan kesempatan kepada Penuntut Umum untuk mengubah surat dakwaan sebelum pengadilan menetapkan hari sidang, baik dalam tujuan untuk penyempurnaan dakwaan maupun untuk tidak melanjutkan penuntutannya maka jika di tafsirkan ternyata para pembuat undang-undang di sini tidak henti-hentinya mengingatkan dan memberikan kesempatan agar Penuntut Umum tetap mengedepankan Asas Kehati-hatian dalam hal Penuntutan.

Bahwa oleh karena hal tersebut maka dengan demikian tindakan penyidikan yang cacat prosedur tadi tidak dapat di pisahkan dengan peran tugas dan fungsi Penuntut Umum dalam tahap penuntutan. Kemudian adapun surat Dakwaan Penuntut Umum adalah suatu Surat Dakwaan yang di susun atas dasar hasil penyelidikan, penyidikan dan oleh karena dalam perkara ini Hakim berpendapat hasil penyelidikan dan penyidikan khususnya penangkapan yang di lakukan oleh penyidik tidak sah, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka 7 KUHP, terdapat cukup alasan serta patut menurut hukum untuk menyatakan bahwa Penuntutan Penuntut Umum dinyatakan tidak dapat diterima.

Bahwa adapun keterkaitan yuridis antara penangkapan terhadap terdakwa yang tidak sah yang mana merupakan salah satu proses penyelidikan dan penyidikan yang di lakukan oleh penyidik serta proses prapenuntutan dan penuntutan yang di lakukan oleh penuntut umum, sehingga adanya

Hal 14 dari 21 Hal. Putusan No. : 357/PID.SUS-LH/2020/PT MKS



konsekuensi yuridis apabila penyidikan yang dilakukan oleh penyidik akan mengakibatkan cacat formilnya suatu penuntutan yang dilakukan oleh penuntut umum.

Bahwa kemudian sebagaimana Pasal 138 Ayat (1) Undang Undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP), memberikan kewenangan kepada Penuntut Umum setelah menerima hasil penyidikan dari penyidik segera mempelajari dan menelitinya dan dalam waktu tujuh hari memberitahukan kepada penyidik apakah hasil penyelidikan itu sudah lengkap atau belum.

Bahwa selanjutnya dalam Pasal berikutnya yakni Pasal 139 Undang Undang RI Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHP) disebutkan secara tegas tentang tugas dan fungsi penuntut umum di mana setelah penuntut umum menerima atau menerima kembali hasil penyidikan yang lengkap dari penyidik, ia segera menentukan apakah berkas perkara itu sudah memenuhi persyaratan untuk dapat atau tidak di limpahkan ke pengadilan.

Bahwa oleh karenanya berdasarkan Pasal 144 Ayat (1) Undang Undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP) juga memberikan kewenangan pada Penuntut Umum untuk mengubah surat dakwaan sebelum pengadilan menetapkan hari sidang, baik dalam tujuan untuk penyempurnaan dakwaan maupun untuk tidak melanjutkan penuntutannya.

Bahwa apabila semakin di cermati lebih jauh dari beberapa pasal sebagaimana di uraikan di atas jelas tersirat dan tersurat tentang sejauhmana tugas dan fungsi Penuntut Umum dalam hal Penuntutan dan ternyata Penuntut Umum sangatlah berperan dalam hal penyidikan.

Sehingga keberhasilan suatu penyidikan tidak terlepas dari peran tugas dan fungsi seorang Penuntut Umum baik itu mengenai apakah berkas tersebut sudah lengkap atau belum dan sudah memenuhi syarat untuk di limpahkan ke Pengadilan Negeri.

Bahwa dalam pada itu jika di cermati lebih lanjut ternyata bukan itu saja undang-undang pun dalam ketentuan lebih lanjut masih memberikan kesempatan kepada Penuntut Umum untuk mengubah surat dakwaan sebelum pengadilan menetapkan hari sidang, baik dalam tujuan untuk penyempurnaan dakwaan maupun untuk tidak melanjutkan penuntutannya

Hal 15 dari 21 Hal. Putusan No. : 357/PID.SUS-LH/2020/PT MKS



maka jika di tafsirkan ternyata para pembuat undang-undang di sini tidak henti-hentinya mengingatkan dan memberikan kesempatan agar Penuntut Umum tetap mengedepankan Asas Kehati-hatian dalam hal Penuntutan.

Sehingga dengan demikian tindakan penyelidikan dan penyidikan khususnya penangkapan yang cacat prosedur tadi tidak dapat di pisahkan dengan peran tugas dan fungsi Penuntut Umum dalam tahap penuntutan. Hal ini pula sebagaimana di jelaskan dalam Putusan Mahkamah Agung No. 272 K/Pid.Sus/2015 yang pada pokoknya menyebutkan: bahwa perihal pengebakan ini sebelumnya MA juga telah menyatakan sikap prihatin dengan cara-cara polisi tersebut. Menurut MA, sudah menjadi notoire faiten bahwa polisi seringkali melakukan pengebakan/rekayasa sehingga dengan begitu seakan menunjukkan adanya tindakan awal dari Terdakwa.

Senada dengan hal pendapat di atas para ahli pun berpendapat bahwa untuk mencari suatu kebenaran dan menentukan suatu keadilan, maka jalan menuju kebenaran dan keadilan tersebut, tidak dapat di batas-batasi. Selain itu dalam para ahli pun menyatakan hukum yang tidak dapat di pedomani bukan lah hukum, sehingga tidakan penangkapan yang tidak sah oleh polisi telah menyimpangi hukum olehnya tidak dapat dipedomani.

Pada akhirnya berdasarkan seluruh uraian tanggapan kami di atas perihal alasan pada point 3 dan point 4 maka patut dan beralasan hukum permohonan perlawanan dari Jaksa Penuntut Hukum di nyatakan di tolak;

Bahwa berdasarkan dalil dan alasan yang Terbanding/ Terdakwa uraikan tersebut di atas, mohon kepada Ketua Pengadilan Tinggi Makassar Cq Yang Mulia Majelis Hakim Tingkat Banding yang memeriksa dan mengadili perkara ini mengenyampingkan alasan memori permohonan Banding dari Pemanding/ Jaksa Penuntut Umum dan selanjutnya sudi kiranya mengambil putusan hukum yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

M E N G A D I L I :

1. Menolak Permohonan Perlawanan atas Putusan Sela dari Pemanding/ Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Malili;
2. menguatkan Putusan Sela Hakim Pengadilan Negeri Malili Nomor : 42/Pid.Sus-LH/2020/PN. MLL tanggal 02 Juni 2020;

Hal 16 dari 21 Hal. Putusan No. : 357/PID.SUS-LH/2020/PT MKS



3. Memerintahkan agar Pemeriksaan Perkara atas nama terdakwa Sakaria Alias Sakka dihentikan;

DAN ATAU apabila Ketua Pengadilan Tinggi Makassar Cq Yang Mulia Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya yang Ma;

Menimbang, bahwa sesuai Surat Pemberitahuan untuk Memerisa Berkas perkara yang ditanda tangani oleh Jurusita Pengadilan Negeri Malili, masing-masing untuk Penuntut Umum tanggal 17 Juni 2020 dengan Nomor : 22-U25/551/HK01M/2020, dan untuk Terdakwa/ Penasihat Hukum Terdakwa tanggal 17 Juni 2020 dengan Nomor : 22-U25/552/HK01M/2020, sebelum berkas perkara Nomor 42/Pid.Sus/LH/2020/PN Mil. yang diputus pada tanggal 3 Juni 2020 dikirim ke Pengadilan Tinggi Makassar, kepada Penuntut Umum dan Terdakwa telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Malili, masing-masing dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari terhitung hari berikutnya dari tanggal pemberitahuan;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum, telah diajukan dalam tenggang waktu dan tata cara serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Malili tanggal 3 Juni 2020 perkara No.42/Pid.Sus/LH/2020/PN.MIL Serta memori banding Jaksa Penuntut Umum maupun kontra memori banding dari penasehat hukum terdakwa, Pengadilan Tinggi menganalisa persoalan hukum terhadap alasan-alasan memori banding Penuntut Umum sebagai berikut :

- Apakah Hakim Tingkat Pertama telah salah dan keliru dalam memaknai maksud dan tujuan kaedah hukum Keberatan atau Eksepsi sehingga berakibat salah dalam penerapan hukum ?
- Apakah Putusan Sela yang dijatuhkan oleh Pengadilan Negeri Malili telah tepat dan benar menurut norma hukumnya ?

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo Pengadilan Tinggi melihat adanya ketidak konsistenan dari Hakim Tingkat Pertama dalam pertimbangan hukumnya, disatu sisi mepedomani Putusan Praperadilan sebelum perkara

Hal 17 dari 21 Hal. Putusan No. : 357/PID.SUS-LH/2020/PT MKS



a quo dilimpahkan ke pengadilan, dan dalam Eksepsi menyatakan Surat Dakwaan Penuntut Umum telah memenuhi syarat formil dan materil sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 143 ayat (2) huruf a dan b KUHP dalam pertimbangan hukumnya, disisi lain mengaburkan keberatan (eksepsi) Penasihat Hukum Terdakwa dan menyatakan Penuntutan oleh Jaksa Penuntut Umum tidak dapat diterima, hal tersebut menimbulkan kontradiksi yang dapat mengaburkan ketentuan hukum yang sebenarnya ;

Menimbang, bahwa Putusan Sela yang dijatuhkan oleh Hakim Tingkat Pertama yaitu : Menyatakan bahwa Penuntutan oleh Jaksa Penuntut Umum tidak dapat diterima, justru menimbulkan permasalahan hukum baru karena dasar pertimbangan hukumnya mengambil alih sepotong pertimbangan hukum dalam perkara Permohonan Praperadilan. Dengan demikian menjadi tidak jelas dan tidak tegas sikap Hakim Tingkat Pertama, sebagaimana tertuang dalam amar putusannya, apakah yang dimaksudkan Hak Penuntutan Penuntut Umum, ataukah Tuntutan Penuntut Umum dinyatakan tidak dapat diterima berdasarkan ketentuan Pasal 156 ayat (1) KUHP Jo. Ketentuan Pasal 74, 76 dan Pasal 78 KUHP dan ataukah Penuntutan dinyatakan tidak dapat diterima karena Surat Dakwaan yang penyusunannya didasarkan pada Berita Acara Pemeriksaan Perkara atas nama terdakwa dalam proses Penyidikan yang tidak sah dan telah dinyatakan batal demi hukum atau tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat ataukah berkaitan dengan ketidak sempurnaan Penuntut Umum dalam kaitannya penyusunan Surat Dakwaan, karena memang tidak disebut ketentuan hukum yang mana yang dijadikan dasar dalam putusannya ;

Menimbang, bahwa fakta tersebut membuktikan bahwa Hakim Tingkat Pertama telah khilaf dan keliru sehingga berakibat salah dalam penerapan hukumnya ;

Menimbang, bahwa dalam perkara No.42/Pid.Sus/LH/2020/PN.MIL atas nama Sakaria alias Sakka, sebelumnya telah ada Permohonan Praperadilan dan telah diputus oleh Hakim Praperadilan yang pada pokoknya menolak permohonan praperadilan dari Tersangka/ Terdakwa, artinya persoalan hukum sah tidaknya penangkapan, penahanan, penyitaan maupun penggeledahan yang dilakukan oleh Penyidik, telah selesai persoalan hukumnya dan tidak ada cacat yuridis berkaitan dengan hal-hal sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 77 s/d Pasal 83, Pasal 95 ayat (2) dan ayat (5),

Hal 18 dari 21 Hal. Putusan No. : 357/PID.SUS-LH/2020/PT MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 97 ayat (3) dan Pasal 124 KUHAP, sehingga tidak tepat menurut hukum apabila substansi ketentuan tersebut dipersoalkan kembali dalam ranah keberatan atau eksepsi terhadap Dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa begitu pula terhadap alasan Keberatan (eksepsi) menyangkut Surat Dakwaan, juga telah dipertimbangkan bahwa Surat Dakwaan Penuntut Umum telah memenuhi syarat formil maupun syarat materiil sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 143 ayat (2) huruf a dan huruf b KUHAP, dengan demikian berarti Surat Dakwaan tersebut telah disusun secara cermat, jelas dan lengkap ;

Menimbang, bahwa fakta hukumnya dalam perkara a quo, terdakwa adalah tertangkap tangan saat melakukan tindak pidana, sehingga segala surat-surat izin berkaitan tindakan hukum seperti izin penangkapan, izin penahanan, izin penyitaan dan izin penggeledahan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 33 KUHAP dapat disimpangi dengan Ketentuan Pasal 34 KUHAP dengan alasan mendesak yang diduga atau dikawatirkan tersangka melarikan diri atau mengulangi tindak pidana, atau benda yang disita dikawatirkan segera dimusnahkan atau dipindahkan, tindakan hukum tersebut dapat dimintakan persetujuan sesegera mungkin kepada Ketua Pengadilan Negeri setempat. Dan ketentuan hukum inilah yang dipedomani oleh Hakim Praperadilan untuk menolak permohonan Praperadilan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena Putusan Sela Hakim Tingkat Pertama sama sekali tidak berkaitan dengan substansi materi keberatan atau eksepsi yang telah disyaratkan secara limitative dalam ketentuan Pasal 156 ayat (1) KUHAP Jo. Ketentuan Pasal 74, 76 dan Pasal 78 KUHAP, maka Pengadilan Tinggi berpendapat hukum Putusan Pengadilan Negeri Malili tanggal 3 Juni 2020 perkara No.42/Pid.Sus/LH/2020/PN. MIL. atas nama Terdakwa Sakaria alias Sakka, tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan, selanjutnya Pengadilan Tinggi akan Mengadili Sendiri ;

Menimbang, bahwa oleh karena putusan Hakim tingkat Pertama harus dibatalkan sementara pemeriksaan berkenaan dengan pokok perkara atau Surat Dakwaan belum diperiksa, maka diperintahkan untuk membuka kembali persidangan guna melanjutkan pemeriksaan dan memutus perkara No.42/Pid.Sus/LH/2020/PN. MIL. atas nama Terdakwa Sakaria alias Sakka ;

Hal 19 dari 21 Hal. Putusan No. : 357/PID.SUS-LH/2020/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding Penuntut Umum dapat diterima, maka perkara dalam kedua tingkat peradilan dibebankan kepada Negara;

Mengingat ketentuan Pasal 156 ayat (1) KUHAP Jo. Ketentuan Pasal 74, 76 dan Pasal 78 KUHAP, Jo. ketentuan Pasal 77 s/d Pasal 83, Pasal 95 ayat (2) dan ayat (5), Pasal 97 ayat (3) dan Pasal 124 KUHAP serta ketentuan-ketentuan peraturan-peraturan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini ;

MENGADILI

- Menerima Permintaan Banding dari Penuntut Umum ;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Malili Nomor Perkara : 42/Pid.Sus/LH/2020/PN.MLL. tanggal 3 Juni 2020 atas nama Terdakwa Sakaria alias Sakka ;

MENGADILI SENDIRI

- Memerintahkan kepada Pengadilan Negeri Malili untuk membuka kembali persidangan serta memutus perkara Nomor 42/Pid.Sus/LH/2020/PN.MLL tanggal 3 Juni 2020 atas nama Terdakwa Sakaria alias Sakka ;
- Menetapkan biaya perkara dibebankan kepada Negara ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar pada hari Rabu, Tanggal 22 Juli 2020 oleh kami SINJO JULIANUS MARAMIS, SH., sebagai Hakim Ketua, RENO LISTOWO, SH.MH., dan KUSNO, SH.,M.Hum., masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Makassar, Nomor 357/PID.SUS-LH/2020/PT MKS. Tanggal 29 Juni 2020 untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding, dan putusan ini diucapkan pada hari dan tanggal itu dalam sidang yang terbuka untuk umum

Hal 20 dari 21 Hal. Putusan No. : 357/PID.SUS-LH/2020/PT MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Hakim Ketua tersebut, dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh DAKRIS, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa;

HAKIM KETUA,
Ttd.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA :

S. J. MARAMIS, SH.,

Ttd.

1. RENO LISTOWO, SH.MH.,

Ttd.

2. KUSNO, SH.,M.HUM.,

PANITERA PENGGANTI,

Ttd.

DAKRIS, SH.,

Salinan Putusan Sesuai Dengan Aslinya
Panitera Pengadilan Tinggi Makassar

DARNO, SH., MH.
NIP. 1958 0817 1980 12 1 001.

Hal 21 dari 21 Hal. Putusan No. : 357/PID.SUS-LH/2020/PT MKS